



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37.1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilaksanakan penyempurnaan,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (7) dan (8) diubah , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim instansi.
- (2) Prestasi kerja pegawai dinilai berdasarkan capaian kinerja, orientasi pelayanan, kerja sama dan untuk pejabat struktural ditambah kriteria kepemimpinan.
- (3) Kriteria penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf E untuk struktural, dan Lampiran I huruf F untuk Fungsional Umum dan Tertentu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat struktural dilaksanakan oleh atasan langsung dan 2 (dua) orang pejabat di bawahnya berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan.
- (5) Penilaian prestasi kerja pegawai untuk fungsional tertentu dan fungsional umum dilaksanakan oleh atasan langsung dan 2 (dua) orang teman sejawat berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan.
- (6) Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala subbagian tata usaha dan seorang guru sekolah berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan.
- (7) Penilaian prestasi kerja pegawai dilaksanakan per triwulan dengan data per bulan untuk dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
- (8) Penilaian prestasi kerja pegawai sesuai jumlah hari / unjuk kerja dalam pelaksanaan tugas
- (9) Format penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Format penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat fungsional umum dan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(11) Rekapitulasi Hasil Penilaian Disiplin dan Prestasi Kerja Pegawai dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I dan disahkan oleh kepala instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja instansi dilaksanakan oleh Tim teknis yang terdiri unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja instansi dilakukan secara transparan dan akuntable.
- (3) Penilaian Kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan triwulanan dengan data triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan instansi.
- (4) Kinerja instansi pada triwulan IV dinilai sampai dengan bulan November.
- (5) Penilaian kinerja instansi bulan terakhir triwulan IV dipertimbangkan dalam penilaian kinerja triwulan pertama tahun berikutnya.
- (6) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja instansi diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (7) Hasil Penilaian Kinerja Instansi secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B, dengan penyesuaian bobot pegawai sesuai Lampiran I huruf B untuk instansi tertentu, disampaikan kepada instansi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diklasifikasikan menjadi 3 peringkat kinerja sebagai berikut :
 - a. Peringkat 1 apabila kinerja instansi baik, dengan nilai lebih besar dari 900;
 - b. Peringkat 2 apabila kinerja instansi cukup, dengan interval nilai 800 sampai dengan 900;
 - c. Peringkat 3 apabila kinerja instansi kurang, dengan nilai kurang dari 800.
- (2) Persentase penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan penilaian kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Peringkat 1 dengan penerimaan 100%;
 - b. Peringkat 2 dengan penerimaan 90%;
 - c. Peringkat 3 dengan penerimaan 80%.

4. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (6) dan (7) diubah , sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan pada Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 2 (dua) dan 3 (tiga).

- (2) Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan oleh tim instansi.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan kepala instansi.
- (4) Tim instansi melaksanakan penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis tiap triwulan berdasar kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK.
- (5) Hasil penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (satu) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK 90% sampai dengan 100% dengan tambahan penghasilan 100%;
 - b. peringkat 2 (dua) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK dibawah 90% dengan tambahan penghasilan 90%.
- (6) Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1(satu) pada instansi peringkat 2 dan 3 diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis peringkat 2 (dua) maksimal 20% dari nilai tetap dan didistribusikan kepada semua pegawai secara proporsional sesuai bobot pegawai.
- (7) Sisa penerimaan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan kinerja peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan pada sisa penerimaan disiplin dan prestasi kerja pegawai
- (8) Penentuan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis bagi Pejabat Fungsional Tertentu ditetapkan oleh Kepala Instansi.
- (9) Apabila dalam instansi terdapat Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan kinerja peringkat 2 (dua) maka kinerja Kepala Instansi merupakan rerata kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Format penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (6) dan (7) diubah , sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi dilaksanakan pada Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan hasil penilaian kinerja peringkat 2.
- (2) Penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi dilaksanakan oleh tim instansi.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh kepala instansi.
- (4) Tim instansi melaksanakan penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi tiap triwulan berdasar kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK.
- (5) Hasil penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 peringkat sebagai berikut:

- a. peringkat 1 (satu) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK 90% sampai dengan 100% dengan tambahan penghasilan 100%.
 - b. peringkat 2 (dua) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK dibawah 90% dengan tambahan penghasilan 90%.
- (6) Subbid/Subbag/Seksi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1(satu) pada instansi peringkat 2 dan 3 diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari Subbid/Subbag/Seksi peringkat 2 (dua) maksimal 20% dari nilai tetap dan didistribusikan kepada semua pegawai secara proporsional sesuai bobot pegawai.
 - (7) Sisa penerimaan Subbid/Subbag/Seksi dengan kinerja peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan pada sisa penerimaan disiplin dan prestasi kerja pegawai.
 - (8) Apabila dalam Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis terdapat Subbid/Subbag/Seksi dengan kinerja peringkat 2 (dua) maka kinerja Kepala Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dinilai sama dengan kinerja Subbid/Subbag/Seksi peringkat 2.
 - (9) Format penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1(satu) diberikan penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja instansi peringkat 2 (dua) dan 3 (tiga) maksimal 20% dari nilai tetap.
- (2) Distribusi Tambahan Penghasilan untuk instansi–instansi peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proporsional berdasar bobot instansi.
- (3) Instansi yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan melaksanakan program/kegiatan terbaik sesuai klasifikasi instansi diberikan piagam penghargaan.
- (4) Penilaian terhadap pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan oleh Gubernur pada rapat kerja.

7. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (3) dan (4) diubah , sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) terbaik sesuai klasifikasi instansi diberikan piagam penghargaan.
- (2) Penilaian terhadap Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

- (3) Sisa penerimaan Bidang/Bagian/Sekretariat/ Unit Pelaksana Teknis dan Subbid/Subbag/Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan Pasal 13 ayat (7) serta Sisa penerimaan disiplin dan prestasi kerja pegawai diberikan dengan besaran sama kepada 20% dari jumlah pegawai di masing-masing Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi.
- (4) Penentuan Pegawai dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) disahkan oleh Kepala Instansi berdasarkan rekapitulasi per triwulan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. menjalani bebas tugas;
- d. dibebaskan sementara dari Jabatan organik karena diangkat menjadi Kepala Desa/ Perangkat Desa;
- e. menjalani pemberhentian sementara PNS karena penahanan yang berwajib;
- f. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- g. menjalankan diklat lebih dari 6 bulan, pemberhentian dimulai pada bulan ke 7 (tujuh).

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (9) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Fungsional Tertentu Guru yang bersertifikasi maupun yang tidak bersertifikasi tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PTT disetarakan dengan penerimaan sebesar nilai tetap tambahan penghasilan.
- (3) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Kinerja Asisten Sekretaris Daerah dipertimbangkan dari kinerja instansi yang dikoordinasikan.
- (5) Kinerja Sekretaris Daerah dipertimbangkan dari kinerja seluruh instansi.
- (6) Kinerja Staf Ahli dipertimbangkan dari kinerja instansi sesuai bidang tugasnya.
- (7) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tambahan penghasilan pada triwulan berjalan diberikan di instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja pegawai pada instansi lama dan baru.
- (8) Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengangkatan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan mulai triwulan berikutnya.
- (9) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperbantukan pada instansi vertikal di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sama dengan penilaian kinerja instansi peringkat 3 (tiga)
- (10) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

10. Ketentuan pada Lampiran I Huruf A dan B, Lampiran II Huruf A, B, C, D dan H diubah, sehingga berbunyi Lampiran I Huruf A dan B, Lampiran II Huruf A, B, C, D dan H sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 37.1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37.1 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2012
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I.A. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

NO	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Klasifikasi Jabatan	Bobot	
		UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN										Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Resiko	Tanggung jawab			
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang berulang-ulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/keterampilan) dan kekuatan fisik							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
1	Gubernur	4	4	3	4	4							3	4	4	4	1	34
2	Wakil Gubernur	3	3	3	3	3							3	2	3	3	2	26
3	Eselon I.b	3	2	3	3	3							2	2	2	2	3	22
4	Eselon II.a (asisten)	2	2	2	2	2							2	2	2	2	4	18
5	Eselon II.a (staf ahli)		3	3	1	2								1	0,5	1,5	5	12
6	Eselon II.a Ka. SKPD	2	1	1	2	1,5	0,5							1	1	1	6	11
7	Eselon II.b Ka. Instansi	2	1	1	2	1								1	1	1	7	10
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		1,5	1		1	2	1						0,5	0,5	1	8	8,5
9	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD	1	1	1	1	1	1						0,5	0,5	0,5	1		8,5
10	Eselon III.a	1	1	1	1	1	1							0,5	0,5	1	9	8
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		1	1		1	1,5	1						0,5	0,5	1	10	7,5
12	Eselon III.b	1	1	1	1	1	0,5							0,5	0,5	0,5	11	7
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		1	1		1	1	1						0,5	0,5	0,5	12	6,5
14	Eselon IV.a	0,5	0,5	1	1	1	1								0,5	0,5	13	6
15	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		0,5	0,5		0,5	1	1		1				0,25	0,25	0,5	14	5,5
16	Fungsional Umum Golongan IV		1	1	0,5	1	1								0,25	0,25	15	5
17	Eselon IV.b	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1								0,5	0,5		5
18	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		0,25	0,25		0,5	1,25	1		0,5				0,25	0,25	0,25	16	4,5
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		0,5	0,5	0,25	0,5	1	0,5		0,5					0,25	0,25	17	4,25

20	Eselon V.a	0,5	0,25	0,25		0,5	0,5	1		0,5			0,25	0,25	18	4	
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		0,25	0,25		0,5	0,75	1		0,5			0,25	0,25	0,25		4
22	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5			0,25	0,25	19	3,75	
23	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		0,25				0,5	1		0,5	0,5		0,25	0,25	0,25	20	3,5
24	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,75	0,5		0,25	0,25	21	3,25	
25	CPNS Golongan III		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0,25		0,25	0,25		3,25	
26	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b						0,25	1	0,5	0,25	0,5		0,25		0,25	22	3
27	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,5	0,5			0,25	23	2,75	
28	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d							0,75	0,25	0,5	0,5			0,25	24	2,25	
29	CPNS Golongan II							0,5	0,5	0,5	0,5			0,25		2,25	
30	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b							0,25	0,25	0,5	0,5			0,25	25	1,75	
31	CPNS Golongan I							0,1	0,2	0,1	0,4			0,2	26	1	
32	Pegawai Tidak Tetap							0,2	0,2		0,4			0,2		1	

I.B.TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU

KLASIFIKASI	JABATAN	BOBOT PEGAWAI												KETERANGAN
		Berlaku Umum Sesuai Lampiran I.A	Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya *											
			Sekretariat Dewan	DPPKA	BAPPEDA	Biro Umum Humas dan Protokol	Biro Hukum	Pelabuhan Perikanan Pantai	Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru	Balai Laboratorium Kesehatan	Satpol PP	Polisi Kehutanan	Inspektorat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Gubernur	34												
2	Wakil Gubernur	26												
3	Eselon I.b	22												
4	Eselon II.a (asisten)	18												
5	Eselon II.a (staf ahli)	12												
6	Eselon II.a Ka. SKPD	11	12,1	12,1	12,1								12,1	
7	Eselon II.b Ka. Instansi	10				11	11							
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e	8,5	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
													10,2	Auditor dan P2UPD
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD	8,5	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35		9,35	
9	Eselon III.a	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8							
													9,6	Eselon III.a Inspektur Pembantu
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c	7,5	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	
													9	Auditor dan P2UPD
11	Eselon III.b	7												
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b	6,5	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	
													7,8	Auditor dan P2UPD
13	Eselon IV.a	6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6		6,6	
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a	5,5	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	
													6,6	Auditor dan P2UPD
15	Fungsional Umum Golongan IV	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		5,5	
	Eselon IV.b	5												
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d	4,5	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	
													6,6	Auditor dan P2UPD (Ketua tim)
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d	4,25	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68		4,68	

18	Eselon V.a	4												
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b	4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
													4,8	Auditor dan P2UPD
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b	3,75	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d	3,5	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d	3,25	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	
	CPNS Golongan III	3,25	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	
22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b	3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b	2,75	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d	2,25	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	
	CPNS Golongan II	2,25	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b	1,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	
26	CPNS Golongan I	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
	Pegawai Tidak Tetap	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	

keterangan
* tambahan bobot 10%

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37.1 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2012
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

II.A. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT DAN NILAI KINERJA INSTANSI

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91%-100%	81-90%	≤ 80%						
1	2	3	4			4	5				
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (20%)										
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN										
	1) Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renja dan RKA SKPD dengan RKPD	Keselarasn antara Renstra SKPD dengan RPJMD				2%	19-20	17-18	≤ 16		
		Keselarasn antara Renja SKPD dengan RKPD				2%	19-20	17-18	≤ 16		
		Keselarasn indikator hasil dalam RKA / DPA dengan Renstra SKPD				2%	19-20	17-18	≤ 16		
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program/Kegiatan	Waktu penyampaian usulan program				1%	10	9	≤ 8		
	B. PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN										
	1) Kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan (Fisik dan Keuangan) dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	LEMBAR 2				5%					
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaporkan sebelum tanggal 11 setiap bulan	kegiatan yg dilaporkan sebelum tanggal 11 dibagi jumlah kegiatan x 100%			3%	0 - 30				
	3) Kualitas Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan	Kebenaran pengisian Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) pada Web Silakip	kegiatan yg diisikan dibagi jumlah kegiatan x 100%			3%	0 - 30				
		Kelengkapan informasi permasalahan dan solusi pelaksanaan program/kegiatan pada web monev	Jumlah laporan yg diberi keterangan permasalahan/ solusi dibagi jumlah kegiatan x 100%			2%	0 - 20				
2	PENGAWASAN (15%)										
	Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal)	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan: - Diperiksa BPK, diberikan bobot 30 - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kemendagri diberikan bobot 10.	Proses pemerinkatan menjadi peringkat yang mendapat nilai 50, 47, 44, 41, 38 dilakukan melalui rumus statistik dengan memperhatikan rerata dan standar deviasi menjadi 5 peringkat			5%	50	47	44	41	38
		Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan: - Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30%; - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70%; - Temuan bersifat Administratif, bobot 40%; - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan - Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100%; - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50%, - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0%; - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%.	$Xr = (\sum [i \text{ s/d } n] Xi)/n$ $Std = \{(\sum [i \text{ s/d } n] (Xi-Xr)^2)/n\}^{1/2}$ $A = 50 \text{ jika } Xi \geq (Xr + k \text{ Std})$ $B = 47 \text{ jika } (Xr + k \text{ Std}) \leq Xi < (Xr + k \text{ Std})$ $C = 44 \text{ jika } (Xr - k \text{ Std}) \leq Xi < (Xr + k \text{ Std})$ $D = 41 \text{ jika } (Xr - k \text{ Std}) < Xi < (Xr - k \text{ Std})$ $E = 38 \text{ Jika } Xi \leq (Xr - k \text{ Std})$ $n = \text{Banyaknya data}$ $Xi = \text{Data ke } i$ $i = 1,2,3, \dots, n$ $Xr = \text{Rerata}$ $Std = \text{Standar deviasi / Simpangan baku}$ $k = \text{Besarnya koefisien, dipengaruhi oleh perilaku data}$			5%	50	47	44	41	38
						5%	50	47	44	41	38

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT			
			91%-100%	81-90%	≤ 80%					
1	2	3	4			4	5			
3	PENGELOLAAN ANGGARAN (20%)									
	Administrasi Keuangan	Jumlah Total Anggaran yang dikelola - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15 - 50 M - Anggaran di bawah 15 M				2%	19-20	17-18	≤16	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA				4,5%	42-45	37-41	≤36	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun				4,5%	42-45	37-41	≤36	
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan				4,5%	42-45	37-41	≤36	
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan				4,5%	42-45	37-41	≤36	
4	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)									
	A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN									
		Jumlah SDM yang dikelola - Jumlah Pegawai di atas 500 - Jumlah Pegawai 350 - 500 - Jumlah Pegawai 200 - 349 - Jumlah Pegawai di bawah 200				1%	10	6	4	2
		Kelengkapan pembaruan data SIMPEG				1,5%	15	13-14	≤12	
		Waktu dan kelengkapan berkas pengusulan kenaikan pangkat				1,5%	15	13-14	≤12	
		Penyampaian laporan data pegawai				2%	19-20	17-18	≤16	
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM									
	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa dengan Sertifikasi	Prosentase kelulusan diklat Barang/ Jasa dari jumlah yang dikirim				2%	19-20	17-18	≤16	
	2) Penempatan SDM Sesuai dengan Kualifikasi dan Dukungan Administrasi Kepegawaian yang Sesuai.	Ketepatan waktu penyampaian laporan profil jabatan				1%	10	9	≤8	
		Kesesuaian penempatan SDM dengan dukungan administrasi kepegawaian (SK Gubernur)				2%	19-20	17-18	≤16	
	3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usulan SKPD kepada Gubernur	Pengiriman data analisis kebutuhan diklat (AKD, Pengusulan diklat dan keikutsertaan PNS pada diklat yang dibutuhkan termasuk Diklat Pengelola Barang, Keuangan dan Arsip)				2%	19-20	17-18	≤16	
	4) Pembinaan secara berjenjang yang dibuktikan dengan laporan	Pembinaan aparatur PNS secara berjenjang yang dibuktikan dengan laporan				2%	19-20	17-18	≤16	
5	PENGELOLAAN BARANG (20%)									
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M - Nilai aset di bawah 50 M				2%	16 - 20			
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruang				4,5%	42-45	37-41	≤36	
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang				4,5%	42-45	37-41	≤36	
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)				4,5%	42-45	37-41	≤36	
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang				4,5%	42-45	37-41	≤36	
6	PENGELOLAAN ARSIP (10%)									
	Pengurusan Surat, Penataan Berkas dan Penyusutan Arsip Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru	Volume Arsip berdasar arsip aktif, arsip inaktif, surat masuk dan keluar, serta arsip media baru - Volume di atas 40.000 - Volume 20.000 - 40.000 - Volume di bawah 20.000				2%	19-20	17-18	≤16	
		Pengurusan surat				3%	28-30	25-27	≤24	
		Penataan berkas				3%	28-30	25-27	≤24	
		Penyusutan arsip				2%	19-20	17-18	≤16	

II.B. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI :

KLASIFIKASI	BOBOT DAN KINERJA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT	JUMLAH BOBOT/ NILAI/ RUPIAH
1	2	3	4	5
I	BOBOT INSTANSI			
1	Gubernur		34	
2	Wakil Gubernur		26	
3	Eselon I.b		22	
4	Eselon II.a (asisten)		18	
5	Eselon II.a (staf ahli)		12	
6	Eselon II.a Ka SKPD		11	
7	Eselon II.b Ka Instansi		10	
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha) / Ka. UPTD		8,5	
9	Eselon III.a		8	
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
11	Eselon III.b		7	
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
13	Eselon IV.a		6	
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
15	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
18	Eselon V.a		4	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
26	CPNS Golongan I		1	
	Pegawai Tidak Tetap		1	
	BOBOT INSTANSI			
	NILAI TETAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PROVINSI (Dana TPP dibagi Bobot Pegawai Provinsi)			
	TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL INSTANSI (Bobot Instansi dikalikan Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi)			
II	KINERJA INSTANSI			
1	Perencanaan dan Pengendalian Program/Kegiatan			
A	Perencanaan Program/Kegiatan			
1)	Keselarasn Renstra SKPD dengan RPJMD, Renja dan RKA SKPD dengan RKPd			
2)	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program/Kegiatan			
B	Pengendalian Program/Kegiatan			
1)	Kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)			
2)	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan			
3)	Kualitas Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan			
2	Pengawasan			
	Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal)			
3	Pengelolaan Anggaran			
	Administrasi Keuangan			
4	Pengelolaan SDM Instansi			
A	Pengelolaan Data Kepegawaian			
B	Peningkatan Kapasitas SDM			
1)	Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa dengan Sertifikasi			
2)	Penempatan SDM Sesuai dengan Kualifikasi dan Dukungan Administrasi Kepegawaian yang Sesuai			
3)	Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Usulan SKPD kepada Gubernur			
4)	Pembinaan Secara Berjenjang yang Dibuktikan dengan Laporan			
5	Pengelolaan Barang			
	Administrasi Barang Inventaris			
6	Pengelolaan Arsip			
	Pengurusan Surat, Penataan Berkas dan Penyusutan Arsip Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru			
	NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
	PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
	PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			
	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI (Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi)			
	NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi dibagi Bobot Instansi)			

II.C. HASIL PENILAIAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

INSTANSI :

BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS:

KLASIFIKASI	BOBOT DAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT	JUMLAH BOBOT/NILAI/RUPIAH
1	2	3	4	5
I	BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS			
6	Eselon II.a Ka SKPD		11	
7	Eselon II.b Ka Instansi		10	
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha) / Ka. UPTD		8,5	
9	Eselon III.a		8	
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
11	Eselon III.b		7	
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
13	Eselon IV.a		6	
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
15	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
18	Eselon V.a		4	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
26	CPNS Golongan I		1	
	Pegawai Tidak Tetap		1	
	JUMLAH			
	a.	BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS		
	b.	NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI (Sesuai Lampiran II.B)		
	c.	TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS (Bobot Bidang/Bagian/Sekretariat/UPT dikalikan Nilai Tetap Berdasar Kinerja Instansi)		
II	KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS			
	a.	KESESUAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN (ROPK)		
	b.	PERINGKAT KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT		
	c.	PERSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BDG/BAG/SEKT/UPT		
	d.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT (Tambahan Maksimal Bid/Bag/Sekt/UPT dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT)		
	e.	NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT dibagi Bobot Bid/Bag/Sekt/UPT)		

II.D. HASIL PENILAIAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

INSTANSI :
SUBBID/SUBBAG/SEKSI

KLASIFIKASI	BOBOT DAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT	JUMLAH BOBOT/ NILAI/ RUPIAH
1	2	3	4	5
I	BOBOT SUBBID/SUBBAG/SEKSI			
6	Eselon II.a Ka SKPD		11	
7	Eselon II.b Ka Instansi		10	
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha) / Ka. UPTD		8,5	
9	Eselon III.a		8	
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
11	Eselon III.b		7	
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
13	Eselon IV.a		6	
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
15	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
18	Eselon V.a		4	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
26	CPNS Golongan I		1	
	Pegawai Tidak Tetap		1	
	JUMLAH			
	a.	BOBOT SUBBID/SUBBAG/SEKSI		
	b.	NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS (Sesuai Lampiran II.C)		
	c.	TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL SUBBID/SUBBAG/SEKSI (Bobot Subbid/Subbag/Seksi dikalikan Nilai Tetap Berdasar Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT)		
II	KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI			
	a.	KESESUAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN (ROPK)		
	b.	PERINGKAT KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI		
	c.	PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI		
	d.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI (Tambahan Penghasilan Maksimal Subbid/Subbag/Seksi x Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Subbid/Subbag/Seksi)		
	e.	NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Subbid/Subbag/Seksi dibagi Bobot Subbid/Subbag/Seksi)		

II.H. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI *

No. Klasifikasi	Klasifikasi Pegawai Struktural	Bobot Pegawai	Jumlah Pegawai	Total Bobot Pegawai Pemerintah Provinsi	Tambahan Penghasilan Maksimal Pegawai sesuai	Potongan PPh Pasal 21 (perhitungan %	Penerimaan Maksimal Bersih	Penerimaan dalam Satu Bulan (Kolom 5	Anggaran yang dibutuhkan per klasifikasi sesuai Bobot Pegawai dalam Satu Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gubernur	34							
2	Wakil Gubernur	26							
3	Eselon I.b	22							
4	Eselon II.a (asisten)	18							
5	Eselon II.a (staf ahli)	12							
6	Eselon II.a Ka SKPD	11							
7	Eselon II.b Ka Instansi	10							
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e	8,5							
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD	8,5							
9	Eselon III.a	8							
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c	7,5							
11	Eselon III.b	7							
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b	6,5							
13	Eselon IV.a	6							
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a	5,5							
15	Fungsional Umum Golongan IV	5							
	Eselon IV.b	5							
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d	4,5							
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d	4,25							
18	Eselon V.a	4							
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b	4							
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b	3,75							
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d	3,5							
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d	3,25							
	CPNS Golongan III	3,25							

22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b	3							
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b	2,75							
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d	2,25							
	CPNS Golongan II	2,25							
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b	1,75							
26	CPNS Golongan I	1							
	Pegawai Tidak Tetap	1							
Alokasi Anggaran per Triwulan									

Keterangan:

*Tambahan penghasilan bagi pegawai pada instansi atau jabatan yang mendapat pertimbangan khusus disesuaikan dengan bobot yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001